

JURNAL ILMIAH

**POLA PELAKSANAAN BIMBINGAN NARAPIDANA SELAMA PEMBEBASAN
BERSYARAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DWIANTO BAYU SUSANTO

NIM. 0810113042



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**POLA PELAKSANAAN BIMBINGAN NARAPIDANA SELAMA
PELEPASAN BERSYARAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA (Studi di BAPAS Malang)**

Disetujui Pada Tanggal 4 Februari 2013

Oleh:

DWIANTO BAYU SUSANTO

NIM. 0810113042

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Masruchin Rubai S.H. M.S.

NIP. 19481230 197312 1 001

Bambang Sudjito S.H. Mhum

NIP. 19520605 198003 1 006

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eny Harjati S.H. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Menjalani Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana. Hal ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pola pembimbingan terhadap klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kendala yang dihadapi klien serta upaya yang dilakukan BAPAS Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Malang, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan BAPAS Malang, yaitu: berkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut BAPAS Malang mengalami kendala terhadap klien, diantaranya: faktor ekonomi klien, sumber daya manusia yang dimiliki oleh klien dan faktor ketergantungan terhadap klien narkoba.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: dengan langsung mencabut ijin pembebasannya sesuai Permenkumham RI No.M.02.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak pelepasan bersyaratnya.

Kata kunci : narapidana, pembebasan bersyarat, tindak pidana

Abstraction

In writing this paper the author discusses the Pattern Implementation Guidance Parole Inmates During Undergo For Not Doing the Crime

It is against the backdrop that the Correctional Center (BAPAS) also have an important role in providing guidance to the inmates who have gained parole, by giving special scrutiny. To carry out its duties and functions as the supervisor often Correctional Center (BAPAS) often experience different kinds of constraints. The purpose of this research is to describe and analyze how the pattern of client coaching Correctional Center (BAPAS), the constraints faced by the client and the efforts made BAPAS Malang in running mentoring programs for inmates who have received a conditional discharge for not committing a crime.

In writing this essay method approach is sociological juridical means a study of the real state of society or the community with the sole purpose of finding facts which then led to the identification and ultimately lead to problem resolution. Then the data were analyzed by descriptive quantitative, ie the troubleshooting procedure by exposing the data that has been obtained.

Results of research conducted that way coaching is done by BAPAS Malang, namely: the direct (home visit), the client comes directly, and correspondence. As for the guidance provided BAPAS Malang, namely: per group, individual, and distribution work. In doing that guidance BAPAS Malang constrained to clients, including: client economic factors, human resource owned by the client and the client's dependence on drugs.

Efforts were made to overcome these obstacles, namely: the direct release revoked in accordance Permenkumham No.M.01.PK.04 RI-10 of 2007 on terms and Implementation Tatacara Assimilation, Parole, Cuti Cuti Towards Free and Conditional. Clients are re-committing a crime during the guidance will immediately revoked the unconditional release.

Keywords: inmates, parole, criminal

Abstraksi

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang Pola Pelaksanaan Bimbingan Narapidana Selama Menjalani Pembebasan Bersyarat Untuk Tidak Melakukan Tindak Pidana

Hal ini dilatarbelakangi bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pola pembimbingan terhadap klien Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kendala yang dihadapi klien serta upaya yang dilakukan BAPAS Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan pelepasan bersyarat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Kemudian dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Malang, yaitu: dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan BAPAS Malang, yaitu: perkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut BAPAS Malang mengalami kendala terhadap klien, diantaranya: faktor ekonomi klien, sumber daya manusia yang dimiliki oleh klien dan faktor ketergantungan terhadap klien narkoba.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: dengan langsung mencabut ijin pembebasannya sesuai Permenkumham RI No.M.02.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak pelepasan bersyaratnya.

Kata kunci : narapidana, pembebasan bersyarat, tindak pidana

A. Latar Belakang

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya, sedangkan kejahatan adalah perbuatan dengan proses yang sama dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana.

Orang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan bisa disebabkan dari berbagai macam, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena kebiasaan dari kecil atau bisa juga karena faktor keturunan.

Para pelaku tindak pidana tersebut nantinya akan ditempatkan dilembaga pemasyarakatan (LAPAS). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹

Untuk melaksanakan pembinaan di dalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung

¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.250

jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam pasal 15 KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Bahroedin Soerjobroto, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan pada waktu itu, menegaskan khususnya pada bagian kedudukan dari pemasyarakatan², bahwa; *Kedudukan dari Pemasjarakatan dalam hal ini sebagai bagian dari pengedja-wantahan keadilan khusus dalam bidang tata-laksana peng-adilan (administration of justice) dan lebih khusus lagi dalam **bidang tata-urusan perlakuan** dari mereka jang karena mengingkari tata-tertib masjarakat dengan keputusan Hakim ditempatkan dibawah pengawasan atau perawatan/asuhan pemerintah.*

Dalam prasaran tersebut, Bahroedin secara eksplisit menegaskan bahwa ‘kedudukan’ Pemasyarakatan adalah perlakuan narapidana yang telah ditetapkan oleh putusan hakim.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami berbagai macam kendala baik secara interen maupun eksteren. Kendala yang biasanya dihadapi BAPAS dalam menjalankan program bimbingan ini, meliputi: kendala yang berhubungan dengan pendanaan, kendala yang berhubungan dengan administrasi, kendala yang berhubungan dengan komunikasi, dan kendala yang berhubungan dengan stigma masyarakat serta kendala dalam hal fasilitas. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembinaan terhadap para narapidana terhambat.

Berdasarkan hasil pra survey BAPAS Malang jumlah permintaan usul Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CM), Cuti Bersyarat (CB), Asimilasi terus meningkat. Sampai bulan Mei 2012 terdapat 324 narapidana yang mengusulkan,

² Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan Tentang Balai Pemasyarakatan, Dewan Pembina Pemasyarakatan dan Tim Pembina Pemasyarakatan, 2011

diantaranya terdapat 304 narapidana yang mengusulkan Pembebasan Bersyarat. Sedangkan BAPAS Malang sudah melayani 930 klien (sampai bulan Mei 2012). Namun dari jumlah tersebut tidak semua klien mempunyai niatan untuk kembali berbuat baik dalam masyarakat. Pada tahun 2010 terdapat 12 klien yang kembali melakukan tindak pidana, tahun 2011 terdapat 7 klien dan pada bulan Mei 2012 terdapat 2 klien. Dari perbandingan setiap tahun tersebut menunjukkan bahwa semakin menurun jumlah klien yang melakukan tindak pidana kembali dan terbukti efektif bimbingan yang dilakukan BAPAS.³

Walau terlihat efektif pemberian bimbingan terhadap klien namun masih terdapat klien yang kembali tindak pidana. Salah satu contohnya klien yang melanggar kembali pada tahun 2012 adalah Tri Nuryati, warga Karang Ploso, melakukan tindak pidana pasal 245 KUHP pada tahun 2010 kembali melakukan tindak pidana pasal 245 jo 55 ayat 1 KUHP pada bulan Januari 2012, padahal klien tersebut masih melakukan bimbingan di Bapas mulai tanggal 23 November 2010 sampai 29 Januari 2013.⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu efektif bimbingan yang diberikan BAPAS terhadap klien. Keadaan tersebut dapat dipengaruhi kondisi klien sendiri yang tidak dapat dihindari.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat. Kesemua persyaratan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Titik berat penulisan proposal ini adalah peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pola pelaksanaan bimbingan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat guna mencegah pengulangan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian dalam latar belakang di atas menimbulkan beberapa permasalahan hukum, baik secara teoritik maupun dalam praktek. Oleh karena itu pada karya ilmiah ini penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan. Permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini adalah:

³ Data Klien Melanggar Hukum Tahun 2007-2012. Data diolah

⁴ Ibid

1. Bagaimana pola bimbingan BAPAS untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat?
2. Apa faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat?
3. Bagaimana upaya BAPAS menanggulangi klien pembimbingan yang melakukan tindak pidana kembali?

C. Metode

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana yuridis untuk menganalisa berbagai bentuk peraturan hukum yang mempunyai hubungan pembebasan bersyarat, sedangkan pendekatan sosiologis ialah upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum positif akan tetapi juga perilaku masyarakat terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat untuk tidak melakukan kejahatan selama menjalankan kewajibannya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau narasumber, yang dilakukan secara langsung sesuai dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dengan pihak terkait.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan di PDIH, mempelajari laporan penelitian, skripsi, dan artikel-artikel yang terkait dengan pembebasan bersyarat, yakni peraturan perundang-undangan, literature, jurnal-jurnal hukum dan juga dari internet. Yaitu berasal dari beberapa bahan hukum yang relevan yang meliputi:

1. Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yakni:

2. Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teori atau doktrin yang relevan yang bersumber dari buku atau literature dan dari hasil penelitian sebelumnya serta bisa juga mencakup jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang bersala dari kamus hukum dan penelusuran situs di internet.

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan kepada petugas yang berwenang tempat penelitian ini dilangsungkan.

b. Metode Observasi atau pengamatan

Merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu subjek penelitian. Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati subyek penelitian dengan menggunakan instrument yakni sebuah catatan untuk mencatat apa yang di amati.

c. Studi Dokumen

Merupakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. Serta studi dokumentasi, dengan menggunakan teknik penelusuran data dokumentasi yang tersimpan dan didapat dari BAPAS.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu penulis mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan praktik yang terjadi secara faktual di lapangan terkait dengan permasalahan pada pokok bahasan selanjutnya berdasarkan data tersebut akan diinterpretasikan dan dianalisa dengan ketentuan hukum mengenai pembebasan bersyarat. Adapun pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dokumentasi, studi pustaka dengan mencatat hasil secara objektif.

b. Reduksi Data

Dalam hal ini data yang terkumpul dipilih dan dikelompokkan berdasarkan data yang mirip ataupun data yang sama. Kemudian diorganisasikan untuk mendapat simpulan data sebagai bahan penyajian data.

c. Penyajian Data

Setelah data diperoleh selama mengerjakan penelitian kemudian akan diseleksi dan diorganisasikan yang selanjutnya akan disusun dan disajikan secara sistematis dan teratur dalam hasil penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat. Selanjutnya dari data tersebut dibuat suatu kesimpulan melalui metode deduktif yaitu dengan menjelaskan kerangka permasalahan dari teori secara umum sebagai dasar pemikiran dengan membandingkan kenyataan dengan yang terjadi dalam praktek.

D. Pembahasan

Definisi dari fungsi pembimbingan yang dilakukan BAPAS adalah upaya pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, ketrampilan kerja serta latihan kerja dan produksi.

Hal tersebut bertujuan untuk membentuk Klien Pemasarakatan (Warga Binaan Pemasarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, menyatakan bahwa klien yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan BAPAS ada dua macam, yaitu: klien anak dan klien dewasa.

Berdasarkan data dilapangan, dapat disimpulkan bahwa Klien BAPAS Klas I Malang hingga bulan Juli tahun 2012, mencapai 933/7 yang terdiri dari klien dewasa dan klien

anak. Untuk klien dewasa berjumlah 860 untuk klien laki-laki dan 73 untuk klien perempuan. Sedangkan klien anak hanya berjumlah 7.

Klien yang sekarang sedang berada dalam pengawasan dan bimbingan BAPAS Klas I Malang terutama untuk klien dewasa ini, dulunya melakukan berbagai macam bentuk tindak pidana. Berdasarkan data di lapangan bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan klien dewasa baik laki-laki ataupun perempuan adalah tindak pidana pencurian. Sedangkan untuk tindak pidana yang paling sedikit dilakukan dari keseluruhan klien dewasa adalah penculikan, pengrusakan, kejahatan lingkungan hidup dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat (PB) seorang narapidana harus sudah menjalankan 2/3 masa pidananya atau paling sedikit 9 bulan masa pidana, bukan hanya hal itu narapidana tersebut juga harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti pasal 15 KUHP tentang syarat umum dan syarat khusus.⁵

Dalam Permenkumham Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 mengatur syarat substantif dan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana agar mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Hal tersebut diatur dalam pasal 6 dan 7 Permenkumham tersebut.

Jumlah narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat untuk tahun 2012 sebanyak 823 narapidana dengan rincian 484 klien berasal dari Kota Malang dan Batu (Malang Raya), 14 klien berasal dari Bangil, 181 klien berasal dari Pasuruan, 104 klien berasal dari Probolinggo, 1 berasal dari Kraksaan dan 47 berasal dari Lumajang.

Sebelum memperoleh pembebasan bersyarat, seorang narapidana harus menjalankan proses untuk mendapatkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat, dimana seorang narapidana tersebut harus sudah mengikuti semua program pembinaan yang diberikan di LAPAS. Setelah menjalankan pembinaan tersebut, maka mereka akan dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Bapas yang kemudian akan diproses oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Apabila usulan dari TPP BAPAS disetujui oleh kepala LAPAS, maka akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

⁵ Hasil wawancara dengan Drs.Indung Budianto, Kasubi Bimbingan Klien Dewasa, 10 Juli 2012

HAM agar diproses kembali dan bila disetujui dikirim ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan. Jika Direktorat Jendral Pemasyarakatan menerima usulan tersebut, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman.⁶

Mengenai teknis pelaksanaan bimbingan terhadap klien yang memperoleh pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 10 Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan No.E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembebasan bersyarat narapidana adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana:
2. Apabila narapidana menjalankan masa pembebasan bersyarat bukan di wilayah hukum jaksa yang melaksanakan, maka dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal pelaksanaan, narapidana tersebut harus melapor ke Kejaksaan Negeri ditempat ia menjalani masa pembebasan bersyaratnya dengan memperlihatkan buku bebas bersyarat yang diterimanya dan diantar oleh petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
3. Narapidana yang akan melaksanakan pembebasan bersyarat diserahkan terimakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak yang akan memberikan bimbingan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Formulir APC-11 disertai risalah singkat pembinaannya;
4. Bimbingan terhadap narapidana sebagaimana dimaksudkan dalam huruf e dilaksanakan oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melalui program bimbingan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa pelaksanaan pembimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pembebasan

⁶ Hasil wawancara dengan Drs.Indung Budiarto, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa, 10 Juli 2012

bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dengan berkoordinasi bersama instansi Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat dan statusnya berubah menjadi klien bimbingan BAPAS kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran. Ketentuan mengenai pendaftaran klien pemasarakatan dijelaskan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan meliputi empat hal:

1. Pencatatan putusan atau vonis ataupun keputusan menteri;
2. Pembuatan pas foto;
3. Pengambilan sidik jari/dastiloskopi; serta
4. Pembuatan berita acara serah terima klien.

Setelah melakukan pendaftaran dapat dilakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahapan pembimbingan klien pemasarakatan diatur dalam pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan PembimbinganWarga Binaan Masyarakat adalah:

1. Bimbingan Awal, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penerimaan dan pendaftaran klien;
 - b. Pembuatan litmas sebagai bahan bimbingan;
 - c. Penyusunan program pembimbingan;
 - d. Pelaksanaan program bimbingan;
 - e. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2. Bimbingan Tahap Lanjutan, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan program bimbingan tahap lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program;
 - c. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
3. Bimbingan Tahap Akhir, dengan kegiatan meliputi:
 - a. Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;
 - b. Pelaksanaan program;
 - c. Pengendalian pelaksanaan program;

- d. Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tahap lanjutan

Sedangkan wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi:

1. Bimbingan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Bimbingan intelektual;
4. Bimbingan sikap dan perilaku;
5. Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani;
6. Bimbingan kesadaran hukum;
7. Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Bimbingan ketrampilan kerja;
9. Bimbingan latihan kerja dan produksi.

Proses pembimbingan klien pemasyarakatan khususnya klien pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut⁷:

1. Pemanggilan klien ke BAPAS

Ini merupakan tahap awal sebelum bimbingan. Pada tahap ini dilakukan penerimaan dan pencatatan atas data klien serta surat-surat keputusan hakim yang menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh bagian registrasi.

Proses penerimaan dan pencatatan antara lain:

- a. Klien diterima oleh petugas piket, diperiksa identitas klien beserta kelengkapan surat-surat yang dimiliki klien.
- b. Kemudian data klien akan dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat segala peristiwa-peristiwa yang terjadi.

⁷ Hasil wawancara dengan Drs. Eko Subagyo, Kasubsi Bimker, 10 Juli 2012

- c. Setelah mencatat segala peristiwa, petugas piket akan mengantar klien kepada petugas pendaftar.
 - d. Petugas pendaftar akan kembali mengoreksi keaslian identitas klien beserta kelengkapan surat-suratnya
 - e. Setelah dibuatkan berita acaranya kemudian didaftarkan ke dalam buku yang sesuai dengan status klien.
 - f. Setelah didaftarkan dalam buku yang sesuai dengan status klien, maka petugas pendaftar akan memberikan kartu bimbingan yang sesuai, serta klien akan diminta melakukan foto dengan ukuran 3x4 cm dan diambil sidik jarinya.
 - g. Selanjutnya klien akan diantarkan kepada petugas kemasyarakatan yang akan membimbing klien selama masa bimbingan
2. Pengenalan kepada Petugas Kemasyarakatan (PK)
- Pada tahapan ini, klien akan diperkenalkan kepada petugas PK, akan membimbing klien selama pembebasan bersyarat. Klien tersebut akan diberikan penjelasan mengenai:
- a. Arti masa percobaan yang akan dijalani;
 - b. Maksud dan tujuan pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS;
 - c. Hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama menjalani masa bimbingan;
 - d. Hal-hal lain sepanjang masih berhubungan dengan pembinaan dan pembimbingan klien.
3. Pemberitahuan dari BAPAS ke pihak-pihak berwajib sehubungan dengan adanya bimbingan yang dilakukan. Pemberitahuan ditujukan kepada:
- a. Perangkat desa setempat (Ketua RT/TW, Kepala Desa/Camat setempat);
 - b. Kepala kejaksaan yang mengawasi;
 - c. Kepolisian setempat;
 - d. Lembaga pemasyarakatan yang melepas klien dan pengadilan yang mengadili klien;

- e. Kepala daerah setempat.
4. Petugas BAPAS akan mengunjungi rumah klien. Selama mengunjungi rumah klien, petugas bertugas melakukan:
 - a. Mengisi kartu konseling untuk klien;
 - b. Melakukan penelitian kemasyarakatan tersebut;
 - c. Membuat catatan untuk bahan laporan bulanan.
5. Berdasarkan hasil kunjungan rumah yang pertama, akan dibuatkan rencana pembinaan selama bimbingan.
6. Kunjungan rumah kedua merupakan pembinaan yang telah ditentukan serta membuat bahan untuk laporan bulanan.
7. Kunjungan rumah yang ketiga akan dilakukan evaluasi terhadap pembinaan yang telah berjalan dan untuk selanjutnya dapat diberikan pembinaan baru serta membuat catatan untuk bahan laporan bulanan.
8. Pembuatan laporan triwulan mengenai perkembangan klien.
9. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sampai berakhir masa bimbingan klien.
10. Evaluasi akhir berupa penilaian seluruh pembinaan yang telah dilakukan oleh petugas PK.
11. Pembuatan surat keterangan yang menyatakan berakhirnya masa bimbingan klien.
12. Laporan BAPAS mengenai berakhirnya bimbingan klien.

Guna menjamin terlaksananya pembimbingan harus disertai dengan dengan prosedur tetap yang mengatur. Prosedur tetap yang mengatur hal tersebut adalah Standar Operasional Prosedur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan.

BAPAS Malang dalam melakukan bimbingan menggunakan teknik wawancara, dimana didalam teknik ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada kliennya⁸. Dan dengan melakukan Tanya-jawab tersebut Pembimbing Kemasyarakatan mengetahui keadaan dari diri klien selama berada di lingkungan masyarakat.

⁸ Hasil wawancara dengan Drs.Eko Subagio, Kasubsi Bimker, 10 Juli 2012, diolah

Dalam hal melaksanakan bimbingan terhadap klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat, BAPAS Klas I Malang juga mempunyai cara tersendiri, yaitu⁹

1. Dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien (Home Visit)

Ada 823 klien baik yang berasal dari Kota Malang dan Batu (Malang Raya), Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kraksaan dan Lumajang yang harus dikunjungi BAPAS Klas I Malang untuk setiap 2 bulan sekali. Kunjungan tersebut diprioritaskan terhadap klien yang sudah lama tidak datang ke BAPAS untuk melakukan kewajibannya karena jaraknya yang terlampau jauh.

Dengan kata lain para petugas BAPAS Klas I Malang yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan turun langsung kelapangan untuk mengunjungi klien ditempat tinggalnya. Dalam melakukan bimbingan, disini BAPAS Klas I Malang menggunakan teknik wawancara dimana petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Tanya-jawab secara langsung kepada para klien.

2. Dengan cara klien datang langsung ke BAPAS Klas I Malang

Disini klien datang secara langsung untuk absen ke BAPAS Klas I Malang sebagaimana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam tiap harinya penulis melihat ada sekitar 6-7 klien yang datang untuk absen. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama menjalani pembebasan bersyarat, klien mengerti akan kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulannya. Ketika klien datang, Petugas Kemasyarakatan akan menyatakan keadaan, perkembangan klien sendiri tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap klien setelah keluar dari LAPAS. Dalam hal ini BAPAS Klas I Malang menggunakan teknik wawancara.

Sedangkan untuk bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS Klas I Malang terhadap kliennya, yaitu:¹⁰

1. Perorangan

Bimbingan ini diberikan kepada setiap klien yang datang ke BAPAS Klas I Malang ketika sedang menjalankan kewajibannya berupa absen setiap bulannya. Bimbingan ini juga diberikan kepada klien yang jarang sekali datang ke BAPAS

⁹ Hasil wawancara dengan Drs.Eko Subagio, Kasubsi Bimker, 10 Juli 2012, diolah

¹⁰ Hasil wawancara dengan Drs.Eko Subagio, Subsi Pelaksana Bimbingan Kerja, 10 Juli 2012, diolah

Klas I Malang karena jarak yang terlampau jauh.

2. Perkelompok

Dalam bentuk bimbingan ini, BAPAS Klas I Malang membentuk sebuah kelompok berdasarkan tempat tinggal klien, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih mudah memberikan bimbingan.

3. Penyaluran Kerja

Dalam hal ini BAPAS Klas I Malang lebih mengutamakan klien yang usianya masih produktif. Dimana klien tersebut akan dipekerjakan pada suatu tempat yang telah disediakan oleh BAPAS Klas I Malang menurut ketrampilan-ketrampilan yang telah dimiliki.

Jika mengingat jumlah klien BAPAS adalah mayoritas klien pembebasan bersyarat. Sudah sewajarnya jika mayoritas yang melakukan tindak pidana kembali adalah klien pembebasan bersyarat. Apabila selama menjalani masa bimbingan, klien melakukan tindak pidana, maka BAPAS akan melaporkannya kepada kepolisian dan membuat laporan pencabutan pembebasan bersyarat klien kepada Kanwil setempat.

Ketika BAPAS melakukan pencabutan pembebasan bersyarat klien, BAPAS tidak mempertimbangkan lagi alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Mengulangi tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan masyarakat; dan/atau
3. Melanggar ketentuan pelaksanaan mengenai Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Jika klien BAPAS terbukti melakukan tindak pidana kembali selama pembebasan bersyarat, maka sambil menunggu surat keputusan Kementerian Kehakiman tentang pencabutannya, maka jaksa boleh menahan klien tersebut. Lama penahanan ini maksimal 60 hari, jika dalam kurun waktu tersebut klien belum mendapatkan surat keputusan Kementerian Kehakiman tentang pencabutannya maka penahanan tidak boleh dilaksanakan lebih lama dan klien harus dibebaskan.

Setelah klien yang dicabut haknya mendapat ketentuan dalam pasal 26 Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi;
2. Untuk pencabutan yang kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat selama menjalani sisa pidananya;
3. Selama diluar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

Sudah dijelaskan oleh Petugas Kemasyarakatan (PK) mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan tetapi klien masih tetap melanggar.

Berdasarkan data lapangan dapat dikatakan bahwa program pembimbingan klien yang dilakukan oleh BAPAS Klas I Malang tergolong berhasil karena sebagian besar klien yang di bimbing telah berhasil mengikuti program bimbingan selama pembebasan bersyarat. Namun terdapat pula beberapa klien yang gagal dalam program bimbingan dikarenakan hal-hal tertentu yang membuat klien kembali melakukan tindak pidana.

Walaupun mayoritas bimbingan klien terlihat berjalan efektif namun masih ada kemungkinan klien kembali melakukan tindak pidana.

Jenis tindak pidana yang paling sering terjadi ketika klien menjalani masa bimbingan adalah tindak pidana pencurian, perampokan dan narkoba. Ada beberapa faktor yang dapat membuat klien pembimbingan kembali melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi membuat klien dituntut untuk segera mencari pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.

Untuk klien yang masih belum berkeluarga, kebutuhan ekonomi sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung untuk memikirkan beban hidup. Namun hal itu akan berlawanan jika klien memiliki keluarga yang

menuntut penghasilan yang lebih dari cukup kemudian menuntut klien untuk bertindak yang lebih.

Kendala ekonomi ini merupakan pemicu terbesar bagi klien untuk melakukan tindak pidana lagi.

2. Faktor Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Klien

Sumber daya manusia setiap klien bimbingan, khususnya kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak memiliki kualitas yang berbeda. Hal tersebut dapat berdasarkan dari latar pendidikan klien, latar belakang keluarga klien dan lingkungan hidup.

Selama klien menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, klien tidak hanya menjalani masa tahanan namun juga diberikan ketrampilan-ketrampilan yang akan berguna terhadap diri klien. Namun ketrampilan yang didapat klien tidak selalu dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat yang terus berkembang.

3. Faktor Ketergantungan Narapidana Narkoba

Faktor berikutnya adalah faktor ketergantungan. Faktor ini hanya terjadi pada klien yang tersangkut kasus narkoba. Ketergantungan merupakan penggunaan zat yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik, suatu keadaan dimana fisik atau tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya bilamana obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan faktor psikologis, suatu dorongan psikis dalam diri pelaku untuk dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila dorongan itu tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat klien dapat kembali melakukan tindak pidana.

BAPAS sebagai tempat pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan, khususnya klien yang menjalani pembebasan bersyarat berperan membantu klien menjalani masa bimbingan guna memenuhi persyaratan pembebasan murni klien.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam- macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Sesuai dengan Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak pembebasan bersyaratnya.

E. Penutup

Pola bimbingan BAPAS untuk mencegah narapidana melakukan tindak pidana selama pelepasan bersyarat adalah dengan memberikan program bimbingan kepribadian yang bertujuan untuk memperbaiki diri klien dan juga program bimbingan kemandirian bagi klien agar setelah bebas mutlak dapat menjadi orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan masyarakat. Metode bimbingan yang digunakan BAPAS adalah metode bimbingan perorangan dan metode bimbingan secara kelompok. Terlihat pula bahwa BAPAS tidak berkerja sendirian, namun telah bekerja sama dengan instansi yang terkait.

Disamping BAPAS sebagai pembimbing, BAPAS juga melakukan peran pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk memantau sejauh mana perkembangan klien yang bersangkutan agar tidak melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyarat. Bila klien melakukan tindak pidana selama menjalani pembebasan bersyarat, maka ijin pembebasan bersyaratnya dapat dicabut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Caara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana selama pelepasan bersyarat adalah:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Sumber Daya Manusia
- c. Faktor Ketergantungan Bagi Narapidana Narkoba

Upaya BAPAS menanggulangi klien pembimbingan yang melakukan tindak pidana kembali adalah dengan langsung mencabut ijin pembebasannya sesuai Permenkumham RI No.M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Klien yang kembali melakukan tindak pidana selama masa bimbingan akan langsung dicabut hak pelepasan bersyaratnya.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 1999, *Stelsel Pidana Indonesia*, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A.Mangunharjono, 1986, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, PN. Kanasius, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakata*, Liberty, Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, PT. Djambatan, Solo.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hidayat, Farhan, 2005, *Pemasyarakatan sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*, Jakarta : Warta Pemasyarakatan No.19 Tahun VI
- Masruchin Ruba'I, 1997, *Mengenai Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung.
- Rachmat Safa'at, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum Malang*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Marianti Soewandi, 2003, *Bimbingan dan Penyuluhan Klien*, Departemen Hukum dan HAM RI Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta
- Mansjur, 2004, *Metode Penelitian Kemasyarakatan*, Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Bandung
- Divisi Kemasyarakatan, 2007, *Sosialisasi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Serta Petunjuk Teknik Pelaksanaan Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, Departemen Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Jawa Timur.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1996, Politeia, Bogor.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Balai Pemasyarakatan, Dewan Pembina Pemasyarakatan dan Tim Pembina Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06-PK.04.10 Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : E.73-PK.04.05 Tahun 1984 Tentang Syarat-Syarat Pelepasan Bersyarat
- Permenkumham RI No.M.02.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Wara Apriyani, *Kendala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Pelepasan Bersyarat*, 2007, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang